

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG. KPT 5 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KETAPANG.

- ABSTRAK** :
- bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang termuat pada Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang, perlu dilakukan perubahan pada Nama Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang dan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang ini adalah : PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU RI No. 10/HK.04/08/2022.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ketapang ini diatur: Menetapkan Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim

Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang.

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 18 Mei 2026.